



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
MABA

Komp Pusat Pemerintahan Maba, Email : diknas.halting@mail.com.

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Nomor : 420 / 2018 / 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP MUHAMMADIYAH KOTA MABA
DI KECAMATAN KOTA MABA
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Dasar : Surat Keputusan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kota Maba Nomor 04 / KEP/IV.0/F/2016 tanggal 12 Desember 2016 tentang Pendirian Amal Usaha Muhammadiyah Kota Maba.

Menimbang: a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelayanan, penyelenggaraan, manajemen dan mutu pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan Dasar;

b. bahwa berdasarkan studi kelayakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur maka, Pendirian SMP Muhammadiyah Kota Maba dipandang layak untuk diberikan Izin Operasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu diberikan Izin Operasional yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5659);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar(Lembaran Negara RI tahun 1990 nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara RI tahun 1998 nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara nomor 5105);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 809);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 809);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 77);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Halmahera Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 Nomor 138);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG IZIN OPERASIONAL SMP MUHAMMADIYAH KOTA MABA DI KECAMATAN KOTA MABA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR.**

Kesatu : Memberikan Izin Operasional SMP MUHAMMADIYAH KOTA MABA di Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur;

Kedua : SMP MUHAMMADIYAH KOTA MABA, sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini menggunakan Kurikulum Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

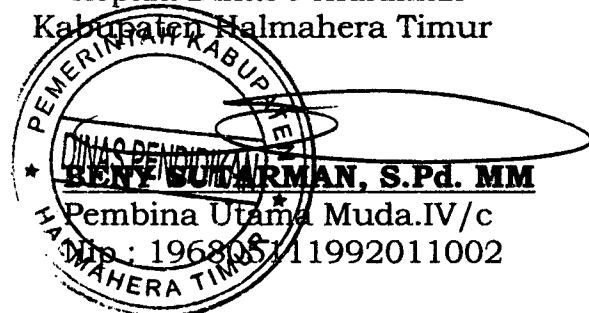
Ketiga : Penyediaan Sarana dan Prasarana, Tenaga pendidik dan kependidikan untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar dibebankan kepada pihak yayasan;

Keempat : Kepala SMP MUHAMMADIYAH KOTA MABA Wajib melaporkan kegiatan dan keadaan sekolah serta kegiatan lainnya secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan:

Ditetapkan di : Maba
Pada tanggal : 13 Juli 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Halmahera Timur



Tembusan, disampaikan kepada Yth ;

1. Plt. Bupati Halmahera Timur di Maba, (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur, di Maba, (sebagai laporan)
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara, di Sofifi;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Hamahera Timur, di Maba;